



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jend. Sudirman 185 ☎ (0283) 671157 ✉ 52212 Brebes

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES

Nomor : 421.1/0206 /2011

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat Permohonan : **YAYASAN PENANGANAN ANAK CACAT (YPAC) “ MUTIARA HATI ”**
Desa Laren
Kecamatan Bumiayu
Kabupaten Brebes
Nomor : **015/ YPAC. MH/ IX/ 2011**
Tanggal : **21 September 2011**
- Menimbang : a. Bahwa **YAYASAN PENANGANAN ANAK CACAT (YPAC) “MUTIARA HATI”** **Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes** akan mendirikan / menyelenggarakan **SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)** dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan **SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)**;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Republik Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0991/ U / 1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Brebes.

Memperhatikan : Hasil penilaian kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2011 di SLB "MUTIARA HATI" Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan SEKOLAH LUAR BIASA (SLB), kepada :

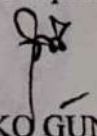
- Nama Penyelenggara : YAYASAN PENANGANAN ANAK CACAT (YPAC) " MUTIARA HATI " Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes
- Nama Sekolah : SEKOLAH LUAR BIASA "MUTIARA HATI"
- Alamat Sekolah : Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini maka Izin Pendirian dan Penyelenggaraan akan dicabut kembali;.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BREBES
Pada tanggal : 9 Desember 2011

a.n BUPATI BREBES
PLT. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes,


Ir. DJOKO GUNAWAN, M. T
Pembina Utama Muda
NIP. 19650903 198903 1 010

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Swasta Ditjen Dikdas Kemendikbud RI di Jakarta (tanpa Lampiran);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang (tanpa lampiran)
3. Bupati Brebes;
4. Camat Bumiayu;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bumiayu;
6. Kepala SLB MUTIARA HATI Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
7. Himpunan Keputusan;